

WALIKOTA PRIORITASKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR



cepagram.com

Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur pada tahun 2019. Skema pembangunan telah dirancang dan dilaksanakan untuk 21 ruas jalan tersebar di enam kecamatan dengan menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 18 miliar. Termasuk perbaikan 22 drainase di delapan kecamatan. Prioritas pembangunan infrastruktur tersebut di antaranya adalah pengerjaan jalan, jembatan, dan drainase, termasuk menuntaskan pembangunan ringroad. Menurutnya semua ini dilakukan untuk memfasilitasi serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Juga untuk memudahkan distribusi barang dan jasa yang ada di Kendari.

Menurut Wali Kota Kendari, infrastruktur masih menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat Kota Kendari sehingga tahun ini jalan dan jembatan akan di tingkatkan pengerjaannya, bahkan sudah ada beberapa titik jalan dan drainase yang telah diperbaiki. Selain itu, pemkot akan fokus pada penanganan banjir yang kerap melanda Kendari kala intensitas hujan meningkat dengan cara memperbaiki dan melebarkan drainase serta melakukan normalisasi sungai. Targetnya tahun 2020 Kota Kendari bisa terbebas dari musibah banjir.

Disamping pengerjaan jalan, jembatan, dan drainase, pihaknya juga fokus pada peningkatan fasilitas kesehatan yaitu pembangunan tiga Puskesmas yang dinilai tidak representatif. Dan tidak hanya itu, semua Puskesmas yang ada di Kota Kendari akan difasilitasi dengan layanan pola digitalisasi sehingga masyarakat yang datang berobat ke fasilitas layanan kesehatan tidak harus dibebankan membawa administrasi. Dia menambahkan bahwa sekali berobat di Puskesmas maka data sudah ada sehingga tidak perlu daftar berkali-kali dan tanpa harus mengantri.

Beberapa item di atas menjadi agenda tahun 2019, dalam rangka mewujudkan Kendari sebagai kota layak huni berbasis ekologi, informasi dan teknologi. Untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan maka secara perlahan-lahan, pelayanan yang ada akan didorong ke arah digital, sesuai dengan visi misi Kota Kendari.

Sumber Berita:

1. Kendari Pos, *Walikota Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur*, Senin 25 Februari 2019;
2. <https://mediakendari.com>, *Komisi I Dukung Pemkot Kendari Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur*, Kamis 28 Februari 2019.
3. <https://detiksutra.com>, *Pembangunan Infrastruktur Jadi Agenda Prioritas 2019*, Rabu 9 Januari 2019.

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU 2/2017), pembangunan infrastruktur tersebut yang di antaranya adalah pengerjaan jalan, jembatan, drainase dan pembangunan puskesmas diklasifikasikan sebagai usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum yang meliputi bangunan gedung dan bangunan sipil. Adapun menurut Pasal 1 angka 3 UU 2/2017, Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
2. Sesuai dengan Pasal 42 UU 2/2017, Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara dilakukan dengan cara tender atau seleksi, pengadaan secara elektronik, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Selanjutnya metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi tersebut diatur dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018), yang menyebutkan bahwa Metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. E-purchasing; dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
 - b. Pengadaan Langsung; dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

- c. Penunjukan Langsung; dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. Kriteria Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu tersebut meliputi:
- 1) penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - 2) barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/ kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - 4) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - 5) pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
 - 6) pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
 - 7) Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
 - 8) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.
- d. Tender Cepat; dilaksanakan dalam hal:
- 1) spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 - 2) Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia
- e. Tender, dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d

4. Adapun metode evaluasi penawaran penyedia pekerjaan konstruksi tersebut diatur dalam Pasal 39 Perpres 16/2018, yang menyebutkan bahwa Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. Sistem Nilai, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga
 - b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.
 - c. Harga Terendah, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.